



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/538/VI.02/HK/2020

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542),
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 659-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan Bupati Tulang Bawang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

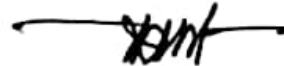
KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KELIMA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 11 - 2020.

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/538/VI.02/HK/2020 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program pada SEBESAR RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- k. Daftar Piutang Daerah;
- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- o. Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Daftar Pinjaman Daerah.

B. Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada Provinsi/Kabupaten/kota tentang penjabaran APBD dengan:

- 1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2. kepentingan umum;
- 3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- 4. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal **26 Oktober 2020** dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal **2 November 2020**, sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

Bupati Tulang Bawang dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.264.242.489.931,00, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	Rp1.264.242.489.931,00
Pendapatan Asli Daerah	110.973.546.956,00
Pajak Daerah	35.877.825.927,00
Retribusi Daerah	2.825.100.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	4.000.000.000,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.000.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	68.270.621.029,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.120.992.591,00
Jasa Giro	5.670.903.688,00
Pendapatan BLUD	36.000.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	23.478.724.750,00
Pendapatan Transfer	1.081.970.142.975,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	989.170.142.975,00
Dana Perimbangan	844.649.635.165,00
Dana Insentif Daerah (DID)	11.243.601.810,00
Dana Desa	133.276.906.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.800.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	71.298.800.000,00
Pendapatan Hibah	16.550.000.000,00
Lain-lain Pendapatan	54.748.800.000,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp110.973.546.956,00 atau 8,78% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.264.242.489.931,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.877.825.927,00 atau 32,33% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp110.973.546.956,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp100.000.000,00;
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp750.000.000,00;
- 3) Pajak Hiburan sebesar Rp54.420.846,00;
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp13.904.439.061,00;
- 6) Pajak Parkir sebesar Rp.270.583.200,00;
- 7) Pajak Air Tanah sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 8) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp50.000.000,00;
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp750.000.000,00;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp16.498.382.820,00;
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.1.500.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.825.100.000,00 atau 2,55% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp110.973.546.956,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud serta memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulang Bawang serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio pesebes Rjakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 3,60% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp110.973.546.956,00 terdapat selisih sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya, target obyek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 kepada PDAM Way Tuba sebesar Rp3.200.101.777,07 dan PT Tulang Bawang Jaya sebesar Rp7.809.822.628,63 tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), mengingat belum memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp68.270.621.029,00 atau 43,35% terhadap total pendapatan asli daerah sebesar Rp110.973.546.956,00 harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro sebesar Rp5.670.903.688,00 atau 5,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 2) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.120.992.591,00 atau 2,81% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar mempedomani Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.1.a.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 3) Pendapatan BLUD sebesar Rp36.000.000.000,00 atau 32,44% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.a.3).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp989.170.142.975,00 atau 91,42% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.081.970.142.975,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 hanya diuraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Dana Perimbangan sebesar Rp844.649.635.165,00 atau 78,07% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.081.970.142.975,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp28.599.037.880,00 lebih besar sebesar Rp7.821.969.880,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan sebesar Rp20.777.068.000,00

2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp589.213.406.285,00 lebih kecil sebesar Rp545.986.715,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan sebesar Rp589.759.393.000,00.

3) Dana Transfer Khusus sebesar Rp226.837.191.000,00 lebih besar sebesar Rp43.198.109.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Transfer Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan sebesar Rp183.639.082.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp133.758.813.000,00 lebih besar sebesar Rp52.314.131.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan sebesar Rp81.444.682.000,00;

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp93.078.378.000,00 lebih kecil sebesar Rp9.116.022.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Khusus (DAK) Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan sebesar Rp102.194.400.000,00;

b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp11.243.601.810,00 lebih kecil sebesar Rp24.412.476.190,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan sebesar Rp35.656.078.000,00.

- c. Dana Desa sebesar Rp133.276.906.000,00 lebih kecil sebesar Rp2.093.608.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan sebesar Rp135.370.514.000,00

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menyesuaikan alokasi Dana Perimbangan dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam informasi resmi mengenai rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan informasi resmi mengenai Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam butir I.C.1.b.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT sebagaimana butir a.1).c) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam butir I.E.9.a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- d. Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp92.800.000.000,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp68.270.621.029,00 atau 5,40% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.264.242.489.931,00

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diuraikan pada:

- a. Pendapatan hibah sebesar Rp16.550.000.000,00 atau 1,31% terhadap total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

- b. Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp54.748.800.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.286.742.489.931,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.286.742.489.931,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
BELANJA DAERAH	1.286.742.489.931,00.
Belanja Operasi	867.657.660.473,00
Belanja pegawai	470.143.117.897,00
Belanja barang dan jasa	364.664.165.196,00
Belanja subsidi	1.000.000.000,00
Belanja hibah	26.270.077.380,00
Belanja bantuan sosial	5.580.300.000,00
Belanja Modal	203.708.872.729,00
Belanja modal tanah	-
Belanja modal peralatan dan mesin	55.858.455.898,00
Belanja modal gedung dan bangunan	44.972.688.292,56
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	85.639.696.013,44
Belanja modal aset tetap lainnya	17.238.032.525,00
Belanja Tidak terduga	5.000.000.000,00
Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00
Belanja Transfer	210.375.956.729,00
Belanja bagi hasil pajak daerah	3.850.000.000,00
Belanja bantuan keuangan	205.356.779.416,50

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp61.459.862.663,00 atau 23,18% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp265.096.391.727,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp7.041.198.347,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp36.869.204.019,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp14.051.346.200,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp3.498.114.097,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi/Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara Usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- 2) 100% warga negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp36.094.570.000,00 atau 28,67% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp125.861.791.117,00 Alokasi anggaran untuk belanja penerapan SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp201.047.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp265.667.500,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKD) sebesar Rp8.304.292.000,00;

- 4) Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) sebesar Rp10.800.000.000,00;
- 5) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp329.090.000,00;
- 6) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp82.272.500,00;
- 7) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV NON ASB sebesar Rp138.180.000,00;
- 8) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp2.388.187.000,00;
- 9) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp156.569.000,00;
- 10) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular NON ASB sebesar Rp141.004.500,00;
- 11) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebesar Rp141.004.500,00;
- 12) Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (Non Kapitasi) sebesar Rp852.000.000,00;
- 13) Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah sebesar Rp168.230.000,00;
- 14) Kegiatan BOK Puskesmas sebesar Rp12.127.026.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Kabupaten mendapatkan layanan kesehatan; dan
- 2) 100% warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Kabupaten mendapatkan layanan kesehatan;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13.227.510.850,00 atau 9,99% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp132.449.664.015,00 Alokasi anggaran untuk belanja penerapan SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar Rp10.314.860.850,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik sebesar Rp2.912.650.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp6.259.776.000,00 atau 56,59% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp11.060.936.266,00 Alokasi anggaran untuk belanja pemenuhan SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha sebesar Rp4.598.976.000,00;
- 2) Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp1.660.800.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara korban bencana memperoleh rumah layak huni;
- 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang men.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp1.073.358.000,00 atau 4,27% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp25.109.358.512,00 Alokasi anggaran untuk belanja Penerapan SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp140.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp100.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan sebesar Rp32.277.000,00;
 - 4) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp53.231.000,00;
 - 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp543.030.000,00;
 - 6) Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebesar Rp204.820.000,00;
- harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten yaitu:

- 1) 100% Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi/Kabupaten/kota;
- 2) 100% Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana memperoleh pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 3) 100% Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp5.321.182.000,00 atau 53,66% dari total belanja SKPD Dinas Sosial sebesar Rp9.917.324.002,00, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp3.595.962.000,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp75.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.650.220.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- 2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti;
- 4) 100% Warga Negara mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti;
- 5) 100% Warga Negara korban bencana Kabupaten mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten.

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp236.189.415.984,00 atau 18,36% dari total belanja daerah, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.104.714.335,00;
 - 2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp689.643.700,00;
 - 3) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp572.000.000,00;
 - 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp275.000.000,00;
 - 5) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.002.249.000,00;
 - 6) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp125.202.500,00;
 - 7) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.037.340.500,00;
 - 8) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp229.383.265.949,00
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp57.213.987.945,00 atau 4,45% dari total belanja daerah, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2020-2024 adalah menurunkan kesenjangan antarwilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Pencapaian sasaran PN2 dijabarkan ke dalam satu PP adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp57.213.987.945,00

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp248.408.559.842,00 atau 19,31% dari total belanja daerah yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.490.438.000,00 dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp125.480.243.400,00 dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp574.197.500,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.

- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp108.888.563.944,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp969.189.700,00 dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha.
- 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp829.942.000,00 dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
- 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.175.985.298,00 dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) , dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.615.344.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp139.715.000,00;
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp750.000.000,00;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp493.324.500,00; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp232.304.500,00
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp97.408.851.000,00 atau 7,57% dari total belanja daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.497.272.150,00 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.614.079.000,00 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.262.650.000,00 perkotaan.
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.751.860.850,00 dalam rangka meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien.
 - 5) Transformasi Digital (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.282.989.000,00 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.975.077.000,00 atau 0,78% dari total belanja daerah yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana non alam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.680.000.000,00 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp908.358.000,00 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.386.719.000,00 dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp635.931.254.160,00 atau 49,42% dari total belanja daerah yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.641.270.686,00 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0 dalam rangka meningkatkan Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional.
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.072.155.500,00 dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan.
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp618.726.796.974,00 dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp461.031.000,00 dalam rangka menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	236.189.415.984	18,36
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	57.213.987.945	4,45
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	248.408.559.842	19,31
4.	Revolusi Mental	1.615.344.000	0,13

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	97.408.851.000	7,57
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	9.975.077.000	0,78
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	635.931.254.160	49,42
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.286.742.489.931	100
Total Belanja Daerah		1.286.742.489.931	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Tulang Bawang sebesar 4,5% s.d 5,5%;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 9,2% s.d 9,7%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,5% s.d 8,2% .

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Tulang Bawang (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Tulang Bawang sebesar 72,78 s.d 72,90

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	108.430.835.694,00	8,43%
2.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	152.728.250,00	0,01%
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	45.000.000,00	0,00%
4.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	122.651.041.400,00	9,53%
5.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	426.840.000,00	0,03%
6.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	147.357.500,00	0,01%
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.829.202.000,00	0,22%
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60.020.127.150,00	4,66%

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	750.000.000,00	0,06%
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	350.000.000,00	0,03%
11.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.437.000.000,00	1,43%
12.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.314.860.850,00	0,80%
13.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.912.650.000,00	0,23%
14.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.250.000.000,00	0,41%
15.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	20.500.000.000,00	1,59%
16.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	6.259.776.000,00	0,49%
17.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	240.000.000,00	0,02%
18.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	833.358.000,00	0,06%
19.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	243.675.000,00	0,02%
20.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.595.962.000,00	0,28%
21.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.650.220.000,00	0,13%
22.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	75.000.000,00	0,01%
23.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	114.715.000,00	0,01%
24.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.195.000.000,00	0,17%
25.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	380.000.000,00	0,03%
26.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.300.000.000,00	0,41%

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
27.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	78.600.000,00	0,01%
28.	PROGRAM PENCATATAN SIPII	41.400.000,00	0,00%
29.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.682.893.000,00	0,13%
30.	PROGRAM PENATAAN DESA	728.206.000,00	0,06%
31.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	838.000.000,00	0,07%
32.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	980.000.000,00	0,08%
33.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	678.000.000,00	0,05%
34.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	186.031.000,00	0,01%
35.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.310.191.000,00	0,41%
36.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	180.247.000,00	0,01%
37.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	492.000.000,00	0,04%
38.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	150.000.000,00	0,01%
39.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.059.964.000,00	0,32%
40.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.500.000.000,00	0,12%
41.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	417.358.000,00	0,03%
42.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	105.000.000,00	0,01%
43.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	510.643.000,00	0,04%
44.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	427.897.500,00	0,03%

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
45.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	48.800.000,00	0,00%
46.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000,00	0,00%
47.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	918.689.700,00	0,07%
48.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	1.773.809.748,00	0,14%
49.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	50.500.000,00	0,00%
50.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	60.000.000,00	0,00%
51.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	50.000.000,00	0,00%
52.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	35.000.000,00	0,00%
53.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	750.000.000,00	0,06%
54.	PROGRAM PEMBINAAN PESEBESAR RPUSTAKAAN	200.000.000,00	0,02%
55.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	60.000.000,00	0,00%
56.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	62.601.250,00	0,00%
57.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	62.601.250,00	0,00%
58.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	62.601.250,00	0,00%

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
59.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	363.324.500,00	0,03%
60.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	30.000.000,00	0,00%
61.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	232.304.500,00	0,02%
62.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100.000.000,00	0,01%
63.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	50.000.000,00	0,00%
64.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	450.000.000,00	0,03%
65.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.191.719.000,00	0,09%
66.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	225.000.000,00	0,02%
67.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	50.000.000,00	0,00%
68.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.640.152.000,00	0,21%
69.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	400.000.000,00	0,03%
70.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	150.000.000,00	0,01%
71.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	924.750.000,00	0,07%
72.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.047.329.000,00	0,08%
73.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	181.643.700,00	0,01%
74.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.484.574.300,00	0,12%

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
75.	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	30.000.000,00	0,00%
76.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	80.000.000,00	0,01%
77.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	208.000.000,00	0,02%
78.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	300.000.000,00	0,02%
79.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	72.000.000,00	0,01%
80.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	922.249.000,00	0,07%
81.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	62.601.250,00	0,00%
82.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.683.461.195,00	1,37%
83.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.725.358.335,00	0,21%
84.	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	38.347.443.739,00	2,98%
85.	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	2.707.383.000,00	0,21%
86.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.270.614.500,00	1,58%
87.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.324.115.500,00	0,10%
88.	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	412.584.000,00	0,03%
89.	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	379.356.000,00	0,03%
90.	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	727.145.000,00	0,06%

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
91.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	222.160.574.629,00	17,27%
92.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.027.989.000,00	0,08%
93.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.006.049.320,00	0,23%
94.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.515.000.000,00	0,12%
95.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.280.000.000,00	0,10%
96.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.122.276.000,00	0,09%
97.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.593.808.500,00	0,20%
98.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.465.552.000,00	0,19%
99.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	25.000.000,00	0,00%
100.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	435.856.686,00	0,03%
101.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.595.450.000,00	0,12%
102.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	498.490.000,00	0,04%
103.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	988.490.000,00	0,08%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	731.144.027.196,00	56,82%

2. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 yaitu sebesar Rp72.690.119.500,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp56.319.439.500,00, tercantum pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) pada Dinas Kesehatan;
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - a. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp22.563.960.000,00
 - b. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp7.883.051.000,00
 - c. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp639.910.000,00
 - d. Pengadaan Obat, Vaksin sebesar Rp2.915.313.000,00
 - e. Pengelolaan Surveilans Kesehatan sebesar Rp285.900.000,00

- f. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus sebesar Rp324.200.000,00
- g. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan sebesar Rp343.898.000,00
- h. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebesar Rp1.800.498.000,00
- i. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar Rp1.711.256.000,00
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD).
 - a. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp627.000.500,00.
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit sebesar Rp8.224.453.000
- 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (BLUD) kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp36.000.000.000,00
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp11.124.498.000,00, antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Program Pengembangan UMKM.
 - a. Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi sebesar Rp105.000.000,00
 - b. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebesar Rp922.249.000,00
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebesar Rp639.910.000,00
 - d. BLM Kreatif Mandiri BMW sebesar Rp9.060.000.000,00
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp240.000.000,00.
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp5.246.182.000,00, yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Program Rehabilitas Sosial.
 - Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp3.595.962.000,00
 - 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota sebesar Rp627.000.500,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

3. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp320.970.191.727,00 atau 24,94% dari total belanja daerah sebesar Rp1.286.742.489.931,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Alokasi Fungsi Pendidikan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	319.845.191.727
	1) Belanja operasi	272.874.218.696
	a) Belanja Pegawai	210.015.005.721
	b) Belanja Barang dan Jasa	52.415.642.281
	c) Belanja Hibah	9.917.970.694
	d) Belanja Bantuan Sosial	525.600.000
	2) Belanja Modal	46.970.973.031
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	1.125.000.000
	1) Belanja Transfer	0
	Belanja Bantuan Keuangan	0
	2) Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pada Sekretariat Daerah	1.125.000.000
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	320.970.191.727
3.	Total Belanja Daerah	1.286.742.489.931
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	24,94%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mempertahankan dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

1) Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp319.845.191.727,00 atau 99,65% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 320.970.191.727,00, antara lain diuraikan dalam:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp211.216.627.783,00;

b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp53.682.035.694,00;

c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp152.728.250,00;

d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan sebesar Rp45.000.000,00;

e) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp54.748.800.000,00

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp46.970.973.031,00 atau 14,63% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten sebesar Rp0 atau 0 % dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

3) Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp10.443.570.694,00 atau 3,25% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
- 2) standar proses;
- 3) standar kompetensi lulusan;
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) standar sarana dan prasarana;
- 6) standar pengelolaan;
- 7) standar pembiayaan; dan
- 8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp201.133.739.971,00 atau 24,02% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp837.192.369.448,00, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Kesehatan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	201.133.739.971
	1) Belanja Operasi	162.743.557.173
	a) Belanja Pegawai	58.390.628.227
	b) Belanja Barang dan Jasa	104.252.928.946
	c) Belanja Hibah	100.000.000
	d) Belanja Bantuan Sosial	0
	2) Belanja Modal	38.390.182.798
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	0
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	201.133.739.971
3.	Total Belanja Daerah	1.286.742.489.931
4.	Gaji ASN	449.550.120.483
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	837.192.369.448
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	24,02%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mempertahankan dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk Program pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar Rp201.133.739.971,00 atau 100% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp201.133.739.971,00, antara lain diuraikan pada Dinas Kesehatan yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp75.079.279.071,00 atau 37,33% dari total anggaran kesehatan;
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp122.651.041.400,00 atau 60,98% dari total anggaran kesehatan;
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp426.840.000,00 atau 0,21% dari total anggaran kesehatan;
 - 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman sebesar Rp147.357.500,00 atau 0,07% dari total anggaran kesehatan;
 - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp2.829.202.000,00 atau 1,41% dari total anggaran kesehatan;
- c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	589.213.406.285,00	589.759.393.000,00
	b) DBH	28.599.037.880,00	20.777.068.000,00
	Jumlah Penerimaan	617.812.444.165,00	610.536.461.000,00
2.	Pengurang		
	a) DAU	2.465.552.000,00	0,00
	Tambahan		
	b) DBH yang bersifat earmarked	0	0
	c) ADD	61.053.646.100,00	61.053.646.100,00
	Jumlah Pengurang	63.519.198.100,00	61.053.646.100,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	554.293.246.065,00	549.482.814.900,00

Tabel 8
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	103.037.808.537,00
	1) Tanah	0
	2) Peralatan dan Mesin	11.147.136.506,00
	3) Bangunan dan Gedung	14.958.088.292,56
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	59.694.551.213,44
	5) Aset tetap lainnya	17.238.032.525,00
	6) Aset lainnya	0
	b) Belanja pemeliharaan	5.665.627.760,00
2.	a) Belanja Hibah	22.120.077.380,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	4.054.700.000
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	9.282.619.316,50
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	144.160.832.993,50
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam RAPBD 2021	26,01%

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp2.350.000.000 atau 0,18% dari total belanja daerah antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis sebesar Rp1.280.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebesar Rp260.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN sebesar Rp495.000.000,00;

- 4) Kegiatan Pembinaan ASN sebesar Rp240.000.000,00
- 5) Kegiatan Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan sebesar Rp75.000.000,00

belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dimaksud paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah yaitu sebesar Rp4.368.181.976,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp2.018.181.976,00

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp2.593.808.500,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp2.245.808.500,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp348.000.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sekurang-kurangnya 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar), sebagaimana diatur dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sekurang-kurangnya 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp3.880.550.990,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp1.286.742.490,00, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: revidi SEBESAR RPJMD, revidi RKPD, revidi RKA SKPD, revidi LKPD, revidi laporan kinerja, revidi penyerapan anggaran, revidi penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNPB, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi/Kabupaten/kota;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

d. Kegiatan revidi DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;

sebagaimana diatur dalam I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

g. Alokasi Anggaran dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021

Jumlah anggaran dalam rangka dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021 sebesar Rp2.492.499.448,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
- 2) memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp867.657.660.473,00 atau 67,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp470.143.117.897,00 atau 36,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp296.535.334.355,00 atau 23,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

- a) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp9.867.261.940,00;
- b) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp456.019.569,00;
- c) Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.368.058.697,00;
- d) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp2.082.809,00;
- e) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp81.900,00;

yang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum menganggarkan jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menganggarkan sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp16.920.200.000,00, antara lain diuraikan pada:
- a) Tunjangan Kesejahteraan DPRD sebesar Rp4.488.200.000,00;
 - b) Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp6.132.000.000,00;
 - c) Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.260.000.000,00
 - d) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.040.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Bupati Tulang Bawang Barat yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggota sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah penentuan besarnya mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,4% dari jumlah PAD diatas sebesar Rp50 miliar sampai dengan sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp110.973.546.956,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan PNSD

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp68.471.527.981,00 atau 5,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp68.471.527.981,00 agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp84.344.317.618,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.011.677.504,00.

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp89.381.968,00

agar mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp60.137.109.274,00;
- d) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp5.686.042.410,00;
- e) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp828.000.000,00

Penganggaran anggaran belanja sebagaimana tercantum pada huruf c) sampai huruf e) tersebut diatas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp364.664.165.196,00 atau 28,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp85.025.183.689,00 atau 6,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp28.129.539.189,00 atau 2,19% dari total belanja daerah;
 - b) Belanja Bahan/Material sebesar Rp22.801.822.550,00 atau 1,77% dari total belanja daerah;
 - c) Belanja Cetak/Penggandaan sebesar Rp9.879.714.450,00 atau 0,77% dari total belanja daerah;
 - d) Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp20.590.606.500,00 atau 1,60% dari total belanja daerah;
 - e) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp2.225.630.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah;
 - f) Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp567.931.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah;

- g) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sebesar Rp829.940.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah;
- 2) Belanja Jasa sebesar Rp172.588.035.584,00 atau 13,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp152.631.338.132,00 atau 11,86% dari total belanja daerah;
 - b) Belanja Jasa Asuransi sebesar Rp284.388.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah;
 - c) Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp1.697.208.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah;

untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir sebesar Rp616.514.100,00 atau 0,05% dari total belanja daerah;
- (2) Belanja Sewa Alat Berat sebesar Rp188.320.400,00 atau 0,15% dari total belanja daerah;
- (3) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp1.908.893.552,00 atau 0,15% dari total belanja daerah;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- e) Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp11.751.839.400,00 atau 0,91% dari total belanja daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

- f) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp143.190.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah.

Harus dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektifitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang prioritas daerah dan prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019.

- g) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK sebesar Rp3.141.844.000,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp12.771.658.134,00 atau 0,99% dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.172.463.760,00 atau 0,40% dari total belanja daerah.
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.473.866.374,00 atau 0,27% dari total belanja daerah.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp493.164.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah.
- d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- c) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.532.164.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah, harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp44.699.957.900,00 atau 3,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp18.800.281.600,00 atau 1,46% dari total belanja daerah;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp25.899.676.300,00 atau 2,01% dari total belanja daerah.
- harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

5) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp49.579.329.889,00 atau 3,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam SEBESAR RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat agar hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Dalam hal, belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara SPAM dapat dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Bupati menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang sebesar Rp1.286.742.489.931,00 atau 2,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang tercantum pada:

- a) Belanja Hibah sebesar Rp26.270.077.380,00 atau 2,04% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diurai pada
 - (1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp4.150.000.000,00 atau 0,33% dari total belanja daerah.
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp21.687.970.694,00 atau 1,68% dari total belanja daerah.
 - (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp432.106.686,00 atau 0,03% dari total belanja daerah.
- b) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.580.300.000,00 atau 0,43% dari total belanja daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp432.106.686,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp203.708.872.729,00 atau 15,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Tulang Bawang sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp55.858.455.898,00 atau 4,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp5.175.410.506,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp5.811.686.000,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp1.504.277.050,00;
 - 4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp3.065.696.000,00;
 - 5) Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp1.070.935.600,00;
 - 6) Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp8.955.953.000,00;
 - 7) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp2.222.620.000,00;
 - 8) Belanja Modal Komputer 3.795.033.200,00;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.972.688.292,56 atau 3,50% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp40.292.688.292,56;
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp4.680.000.000,00
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp85.639.696.013,44 atau 6,66% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp54.654.852.150,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp17.063.000.000,00;
 - 3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp3.799.333.013,44;
 - 4) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp10.122.510.850,00.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.238.032.525,00 atau 1,34% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;
 - 3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp4.554.840.525,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp22.407.508.492,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp8.955.953.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp13.451.555.492,00.
- 2) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp12.372.573.750,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp12.222.620.000,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebesar Rp149.953.750,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp210.375.956.729,00 atau 16,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 3.850.000.000,00 atau 10,73% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp35.877.825.927,00;

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan memenuhi alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp206.525.956.729,00 atau 16,05% dari total belanja daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 1.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp26.000.000.000,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.500.000.000,00, yaitu berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 1.C.4.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD.

1. Terdapat kegiatan dan sub kegiatan dalam Raperda tentang APBD TA.2021 namun tidak terdapat dalam dokumen RKPD dan PPAS.

a. Dinas Kesehatan

- 1) Kegiatan Administrasi Umum (01.2.03) pada Raperda terdapat Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional dan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tetapi pada RKPD dan PPAS Tidak Terdapat Sub. bagian tersebut.
- 2) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (01.2.04) pada Raperda terdapat Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tetapi pada RKPD dan PPAS tidak terdapat Sub Kegiatan tersebut.

b. Dinas Perhubungan

- a Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (2.15.02.2.04) dan Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ,(2.01.02.2.04.01) pada Raperda Kegiatan tersebut ada tetapi pada RKPD dan PPAS tidak ada.
- b Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (2.15.02.2.05) dan Sub Kegiatan Penerapan Tarif Retrebusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (2.15.02.2.05.09) pada Raperda Kegiatan tersebut ada tetapi pada RKPD dan PPAS tidak ada.

c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kegiatan Pengelolaan Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota (2.10.03.2.02) dan Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (2.16.03.2.02.04) pada Raperda Kegiatan Tersebut ada tetapi pada RKPD dan PPAS tidak ada.

d. Sekretariat Daerah (4.01) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01) Kegiatan Administrai Umum (01.2.03) dan Sub – Sub nya pada Raperda ada dan pada RKPD dan PPAS tidak terdapat Kegiatan Tersebut.

e. Dinas Perdagangan Kegiatan Izin Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Ruko Swalayan (3.30.02.2.01) dan Sub Kegiatan pada Raperda terdapat Kegiatan Tersebut namun pada RKPD dan PPAS tidak ada.

f. Badan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (5.02.04.2.01) dan Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.11) pada Raperda Kegiatan Tersebut ada tetapi pada RKPD dan PPAS tidak ada.

g. Kecamatan Banjar Baru Pada Raperda Terdapat Kegiatan Administrasi Umum (01.2.03) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (01.2.03.02) tetapi pada RKPD dan PPAS Sub Kegiatan tersebut tidak ada.

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain:

- A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang TA 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- B. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang harus memprioritaskan penyertaan modal secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi modal inti minimum pada Bank Lampung.

Dalam hal modal inti sebagai dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank milik pemerintah daerah harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR atau BPRS.

- C. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan. Di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sesuai maksud butir 1 C 2 2) g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- F. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:
1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.
- G. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- H. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- I. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

- J. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja diberikan setelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan kelebihan beban kerja sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- K. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021
 - a. Konsideran mengingat:
 - Angka 9 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);"
 - Angka 13 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);"
 - Angka 16 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);"
 - Angka 23 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);"
 - Tambahkan "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);"
 - Penulisan dasar hukum dalam konsideran mengingat disesuaikan dengan tata urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan lembar pengundangannya.
 - b. Batang Tubuh
 - 1) Penulisan frase pertama dalam pasal sejajar dengan frase pertama dalam judul Raperda:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud
dengan:

- 2) Pasal 2 diubah menjadi:

Pasal 2

APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.290.242.489.931,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.
 2.
 3. Dst.
- 3) Pasal 4 ayat (4) diubah menjadi :
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 4) Pasal 9 ayat (1) huruf e dan f diubah serta ayat (6) dan (7) menyesuaikan dengan saran perubahan, menjadi :
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- 5) Pasal 18 diubah menjadi:

Pasal 18

Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

c. Lampiran:

- 1) Judul Lampiran V diubah menjadi "Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara".
- 2) Kode rekening pada Lampiran V disesuaikan Kode rekening pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021.

a. Konsideran mengingat mengikuti koreksi pada Raperda, tambahkan dasar hukum Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Batang Tubuh

- 1) Penulisan frase pertama dalam pasal sejajar dengan frase pertama dalam judul Raperda

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

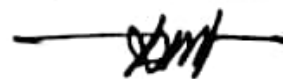
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. ...dstnya
- 2) Pasal 5, agar hanya mencantumkan Jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tulang Bawang sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dihapus karena bukan merupakan jenis Jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tulang Bawang sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Pasal 21 ayat (1) dan (2) dihapus dan ayat (3) agar dirinci sesuai 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Setelah Pasal 23 tambahkan 1 (satu) Pasal baru yang memuat rincian pendapatan yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum pada Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (14). Rincian pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pasal 23 ayat (2) terdiri dari:
 - a) Pelayanan Rawat Jalan Rp.
 - b) Pelayanan Rawat inap Rp.
 - c) Pelayanan Penunjang Rp.
- 6) Pasal 25 ayat (1) huruf c diubah menjadi "Retribusi Izin Trayek".
- 7) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan penyertaan modal pada BUMN agar Pasal 26 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan Pasal 27 agar dihapus.
- 8) Pasal 29:
 - ayat (1) huruf b, q, r, s, t, u, dan v dihapus. Tambahkan "Pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

- huruf i ditambahkan penjelasan sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi atau pegadaian barang termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada Bank penerima dari hasil pemanfaatan daerah atau kegiatan bunga merupakan pendapatan daerah”.
 - Ayat (18), (19), (20), (21), (22), dan (23) dihapus.
- 9) Pasal 31 disesuaikan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Pasal 38 disesuaikan koreksi pada Pasal 29 ayat (1) huruf i Raperbup.
- 11) Pasal 40 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (2) sampai (6) dihapus.
- 12) Pasal 41 ayat (1) diubah menjadi:
- *Pendapatan denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (11) huruf m direncanakan sebesar Rp.00,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
- a. dst
- 13) Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47, Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 54 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 71 ayat (1) huruf c dan f dihapus.
- 14) Pasal pada batang tubuh yang memuat anggaran yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten Tulang Bawang agar dihapus. Serta pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah agar dirinci sesuai Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Lampiran.
- Pada Lampiran II Kolom Penjelasan agar diisi dengan dasar hukum penganggaran pendapatan, belanja, kerja sama, dan lokasi kegiatan.
- L. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI